

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA MELALUI KEGIATAN *YOUTH EDULIFE SKILL (YES)* DAN DIGITAL PEMUDA BERKARYA (*DIGDAYA*)

NOMOR: HK.01.00/7.30.1/PKS/D-1/VII/2025

NOMOR: 005/Partnership/FY26/YPII/CO/VII/2025

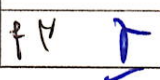
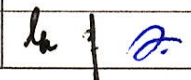
Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [30-07-2025], bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

YOHAN

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, yang berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

DINI WIDIASTUTI

Ketua Dewan Pengurus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Plan International Indonesia yang disingkat dengan YPII, yang berkedudukan di Komplek Buncit Utama Kavling 16, Jalan Warung Jati Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi atau satuan kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang mempunyai tugas membantu Menteri menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak dan keluarganya serta masyarakat yang berkomitmen agar anak hidup terbebas dari kemiskinan, kekerasan dan ketidakadilan, yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Akta Nomor Nomor 4688 Tahun 2017 Tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010301.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017, dan perubahan terakhir diperbaharui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Plan International Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Buchari Hanafi, SH, notaris di Tangerang yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk mewujudkan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Pemuda Melalui Kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Pemuda Melalui Kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan dan

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Pemuda Melalui Kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA) dengan memegang komitmen terhadap pelayanan kepemudaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pemanfaatan modul bagi pemuda pada platform pembelajaran digital Plan Indonesia.
- b. Peningkatan kapasitas pembelajaran dan keterampilan teknis baik di bidang teknologi digital dan bidang lainnya yang mendukung kebermanfaatan bagi pemuda.
- c. Peningkatan keterampilan hidup (*life skill*) bagi pemuda, melalui pelatihan dan pendampingan program Kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA).

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU:

1. Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima tenaga ahli dan bantuan teknis dari PIHAK KEDUA untuk menjalankan program kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA);
- b. Menerima penyelenggaraan kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh hasil pengembangan sistem pembelajaran digital untuk pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan pemuda, termasuk pengembangan modul-modul pembelajaran.

2. Kewajiban PIHAK KESATU:

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

- a. Memberikan data dan informasi terkait program kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA) kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menyiapkan peserta dari unsur pemuda untuk mengikuti program kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan rentang usia 16–30 tahun, terutama perempuan;
- c. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kerja sama ini.

PIHAK KEDUA:

1. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima data dan informasi yang diberikan oleh PIHAK KESATU terkait program kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA);
- b. Menerima peserta kegiatan yang disiapkan oleh PIHAK KESATU untuk mengikuti kegiatan *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA);
- c. Menerima pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kerja sama ini.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan tenaga ahli dan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Mengembangkan sistem pembelajaran digital untuk pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan, termasuk pengembangan modul-modul pembelajaran;
- c. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda melalui *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA);
- d. Memberikan akses pelatihan tambahan dan pendampingan lanjutan kepada pemuda peserta *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA) sesuai kebutuhan dan sumber daya yang ada untuk menunjang kesiapan kerja dari peserta;
- e. Melaporkan kepada PIHAK KESATU atas penyelenggaraan

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

kegiatan peningkatan kapasitas pemuda melalui *Youth Edulife Skill* (YES) dan Digital Pemuda Berkarya (DIGDAYA).

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh Direktur Eksekutif sebagai wakil PIHAK KEDUA dan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta sebagai wakil PIHAK KESATU paling lama 1 (satu) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
3. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan hasil perkembangan kegiatan dan evaluasi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sebagaimana akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik ke alamat berikut:

PIHAK KESATU:

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat,
Jakarta 10270
Telepon : 1500-928
Pos-el : asdepbkbus@kemenpora.go.id

PIHAK KEDUA:

Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia

Alamat : Yayasan Plan International Indonesia
Komplek Buncit Utama Kav. 16, Jl. Warung Jati
Barat RT.001/RW.005 Kel. Jati Padang, Kec.
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540, Indonesia
Telepon : +62-21-27873111
Pos-el : yayasan.pii@plan-international.org

2. Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
3. Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki PARA PIHAK sebelum terjadinya kesepakatan kerja sama ini, sepenuhnya tetap menjadi milik PARA PIHAK dan tidak digunakan oleh PIHAK lain tanpa izin tertulis untuk kepentingan komersial.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang muncul dari hasil kerja sama PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur secara terpisah dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

segala data, namun tidak terbatas kepada data pribadi peserta, serta informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, kecuali terhadap informasi yang:

- a. Telah disepakati PARA PIHAK untuk disampaikan kepada PIHAK lain;
 - b. Sudah menjadi informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK pemilik informasi;
 - c. Harus disampaikan kepada PIHAK lain berdasarkan:
 - Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - Suatu penetapan atau putusan pengadilan.
2. Klausul kerahasiaan akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat dalam hal timbul perselisihan/perbedaan penafsiran sehubungan dengan dijalankannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

kesepakatan PARA PIHAK.

3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, dan mengakhiri batas waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan menghilangkan hak dan kewajiban yang telah timbul dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

PASAL 11

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. PARA PIHAK melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

KEADAAN KAHAR

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi;
 - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan

- b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam dan non alam, pemogokan massal, kerusuhan, perang yang tidak dapat dihindari PIHAK yang terkena berlangsung lebih dari pada 14 (empat belas) hari kerja.

2. PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA

DINI WIDIASTUTI

PIHAK KESATU,



YOHAN

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		